

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi landasan dibenahinya Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Jaminan Fidusia sekaligus merombak mekanisme eksekusi obyek yang menjadi jaminan fidusia. Selama ini Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur dan memperbolehkan pihak kreditur dengan titel eksekutorialnya dapat menarik paksa obyek yang menjadi jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi, tetapi dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, penarikan secara paksa tidak lagi diperbolehkan dan tidak sah menurut hukum dan apabila tetap dilakukan maka akan menimbulkan konsekuensi hukum, yang dimana pihak debitur dapat melakukan upaya hukum untuk membela hak – haknya, seperti mediasi, upaya hukum pidana, dan upaya hukum perdata.

Dalam Putusan MK tersebut kekuatan eksekutorial pihak kreditur tidak dihilangkan, namun mekanismenya berbeda dengan yang diatur di dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia. Kreditur tetap dapat melakukan eksekusi sendiri apabila pihak debitur mau secara sukarela menyerahkan obyek yang menjadi jaminan fidusia atau terdapat kesepakatan lain antara debitur dan kreditur, tetapi apabila tidak ada kesepakatan dan debitur tidak mau menyerahkan obyek yang menjadi jaminan fidusia secara sukarela, maka pihak

kreditur harus mengajukan permohonan dan penetapan dari pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap obyek yang menjadi jaminan fidusia melalui juru sita pengadilan. Titel eksekutorial kreditur menjadi tidak dapat digunakan secara mutlak paska putusan MK tersebut karena dibatasi oleh frasa dimana jika tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur dan debitur tidak mau menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi menggunakan titel eksekutorial, melainkan harus meminta penetapan eksekusi melalui pengadilan.

B. SARAN

Saran agar Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia bisa diimplementasikan dengan baik dimasyarakat, perlu adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan untuk membela hak – haknya secara hukum apabila suatu ketika masyarakat mengalami permasalahan terkait penarikan paksa dari leasing melalui *debt collector* atau sehingga nantinya masyarakat bisa meleak akan hukum yang berlaku sehingga bisa tercipta keadilan di dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia* , Kencana, Jakarta

B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H.,M.Hum., 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang – Undang Jaminan Fidusia*, UWKS Press, Surabaya

Dr. Ashibly SH.,MH, 2018, *Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu

Kasmir, 2002, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Radja Grafindo, Jakarta

Philippus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

R. Subekti, 1989, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Bina Cipta, hal. 128

Satjipto Rahrdjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Witanto D.Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung

Hasil Penelitian :

Anita Lydia, 2012, *Perlindungan Hukum dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi, UPN Veteran, Palembang

- Benediktus Riky Wuwur, 2020, *Konsekuensi Hukum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Penyedia Jasa Penagihan Dalam Melakukan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia*, Skripsi, UAJY, Yogyakarta
- Esca Sari Ayu Wulandari, Ridwan, Achmad Syarifuddin, 2020, *Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur*, Junal FH Unsri, Palembang
- Gde Oka Dharmawan Carma, 2018, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*, Skripsi, UAJY, Yogyakarta
- KHOIRINNISA, 2020, *Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Penerapan Pasal 15 Ayat 2 Dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019*, Skripsi, UNSRI, Palembang
- Rainidya Nada Andika Y., 2020, *Upaya Perusahaan Leasing Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Skripsi, UAJY, Yogyakarta
- Sania Ahya Nabila, 2021, *Studi Tentang Pandemi Covid – 19 Sebagai OVERMACHT Berkenaan Dengan Ambil Paksa Jaminan Oleh Debt Collector Akibat Kredit Macet Pada Lembaga Pembiayaan*, Skripsi, UNS, Surakarta

Peraturan Hukum :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Kekuatan
Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Internet :

Agus Sahbani, 2021, *Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan
Fidusia*, HUKUMONLINE.COM, DKI Jakarta

Nabila Muhamad, 2023 *Survei LSI, Masih Banyak Warga yang Menilai Penegakan
Hukum RI Telah Baik* , databoks



LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0564/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 10 November 2023

Kepada Yth,
Kantor Advokat Jonner Sipangkar S.H. Dan Rekan
Gedung Yarnati 207 D, Jalan Proklamasi Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Frederick Roivaldo Ginting
2. Nomor Mahasiswa : 200513971
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Kantor Advokat Jonner Sipangkar S.H. Dan Rekan
5. Dosen Pembimbing I : Dr. E. Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Leasing Dari Penarikan Paksa Oleh Pihak Debt Collector Paska Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
7. No. Handphone / WA : 082329464908

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tembusan :
Alamat :
Kampus Gedung Alfonso
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



